

WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 237 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 328 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 800/20/SD.VIII/SETDAKO/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 Perihal Usul Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu an. Sandi Yudha, SP dan Nota Dinas dari Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 100/109/SD.I/2023 Perihal Usul Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu an. Moch. Ubaidillah Balian, S.STP;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3)
- Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
- Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
- Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Keenam atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut pada

lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Pengeluaran meliputi perubahan nama Bendahara Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Sandi Yudha, SP digantikan oleh Medias Antony, S.IP dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Moch. Ubaidillah Balian, S.STP digantikan oleh Sri Lembayung, S.Hut sehingga Lampiran Keputusan Walikota Nomor 328 Tahun 2022 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

> Ditetapkan di Pagar Alam Agustus 2023 pada tanggal 21

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN

: Keputusan wali kota pagar alam : 237 tahun *2*023

NOMOR

TENTANG

; PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 328 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN

TANGGAL

: 21 AGUSTUS 2073

			0.		
Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
2	3	4	5	6	7
Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	1. Medias Antony, S.IP	Kabag Protokol dan Komunikasi	1	1	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bagian Pemerintahan	Nip. 19810828 201001 1 014	Pimpinan			- Demanda / Cagorina a / Canotana
	2. Sri Lembayung, S.Hut	Kabag Pemerintahan	2	2	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Nip. 19840119 200903 2 007				

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI